

HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENDIDIKAN ISLAM

Muhammad Syafril Sunusi

Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Indonesia

MuhammadSyafrilSunusi68@gmail.com

Saprin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Syarifuddin Ondeng

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

ABSTRACT

This article aims to provide an understanding of children's rights and protection from an Islamic perspective. Specifically about how to fulfill children's needs. Welfare is a condition where all a person's life needs can be fulfilled and can achieve satisfaction. Children are the ones whose welfare must be taken into account, whether it is physical welfare, inner welfare, or social welfare because children are individuals who will carry on their dreams. -the ideals of the nation and becoming the next generation of a country. Currently, the condition of children in Indonesia still needs to be addressed by the government and other parties because their welfare is problematic. There are many things that cause children's needs and rights to not be met, Fulfilling the rights of children who are deprived of them because they have to work and the influence of the psychosocial conditions of children when they work will affect the child's growth and development process. Islam views children as expensive gifts with sacred status. This expensive gift is a trust that must be guarded and protected by parents in particular, because children are assets of parents and assets of the nation. Islam has paid great attention to the protection of children. Protection in Islam includes physical, psychological, intellectual, moral, economic and others. This is explained in the form of fulfilling all their rights, guaranteeing their food and clothing needs, maintaining their good name and dignity, maintaining their health, choosing good friends to associate with, avoiding violence, and so on.

Keywords: Rights, Protection, children, Islamic Education.

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hak dan perlindungan anak dalam pandangan islam. Khususnya tentang bagaimana pemenuhan kebutuhan anak. Kesejahteraan adalah kondisi dimana semua kebutuhan hidup seseorang bisa terpenuhi dan bisa mencapai kepuasan. Anak adalah salah satu yang harus diperhatikan kesejahteraannya, baik itu kesejahteraan lahir, kesejahteraan batin, maupun kesejahteraan sosialnya karena anak merupakan individu yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan menjadi generasi penerus suatu negara. Saat ini, kondisi anak di Indonesia yang masih perlu untuk ditangani oleh pemerintah dan pihak-pihak lainnya karena kesejahteraannya yang bermasalah. Banyak hal-hal yang menjadi penyebab tidak terpenuhinya kebutuhan dan hak-hak anak, pemenuhan hak-hak anak yang dirampas dikarenakan mereka harus bekerja serta pengaruh kondisi psikososial anak ketika mereka bekerja akan mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkannya dari kekerasan, dan lain-lain.

Kata Kunci: Hak, Perlindungan, anak, Pendidikan Islam.

PENDAHULUAN.

Pembahasan mengenai hak asasi manusia tidak hanya didapatkan dan dipahami oleh orang-orang mengenyam pendidikan tinggi saja. Hakikat dari hak asasi manusia mestinya harus dapat dipelajari dan dipahami oleh seluruh masyarakat secara sederhana. Semua orang harus mengetahui mengenai pertanggungjawaban sebuah negara mengenai pemenuhan hak asasi manusia (Nuruddin Hady).

Pendidikan merupakan hak setiap anak, termasuk juga bagi mereka yang mengikuti pendidikan dalam lingkungan Islam. Dalam agama Islam, pendidikan dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam membentuk kepribadian anak. Namun, selain memberikan pendidikan yang baik, kita juga harus memastikan bahwa hak dan perlindungan anak tetap terjaga.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka kita harus betul-betul memperhatikan beberapa aspek. Pertama, cara pandang kita terhadap anak dan cara memperlakukan anak. Pandangan seseorang terhadap anak merupakan langkah pertama dalam pelaksanaan perlindungan anak khususnya bagi yang bergelut dalam dunia pendidikan dalam hal ini guru yang berkolaborasi bersama orang tua dan pemerintah. Setelah mengetahui dan memahami hakikat dan potensi anak, maka seseorang dapat melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak seorang anak yang harus dipenuhi dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Kelangsungan hidup anak adalah hak asasi yang harus dipenuhi. Karena keterbatasan kemampuan anak, maka anak butuh perawatan, pengasuhan dan pendidikan. Perawatan, pengasuhan, dan pendidikan anak harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.

Namun pada faktanya, masih banyak sekali hak-hak anak di Indonesia yang belum terpenuhi. Perlindungan terhadap mereka pun kerap tidak didapatkan sepenuhnya. Bahkan, orang terdekat yang harusnya memberikan perlindungan justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak tersebut. Misalnya ayah dan saudara laki-laki dari seorang anak perempuan. Hal tersebut sangat disayangkan karena keluarga berperan utama dalam perlindungan anak.

Selain itu, beberapa contoh kasus yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang melibatkan anak-anak berdasarkan laporan Kompas TV diantaranya: anak muda bernama Mario Dandy Satriyo (20) yang adalah anak dari Rafael Alun Trisambodo menganiaya David (17) yang merupakan anak dari Jonathan Latumanina, seorang petinggi di gerakan pemuda Ansor.

Peristiwa lain yang terjadi adalah maraknya kasus pembulian yang juga kerap terjadi di kalangan anak-anak. Salah satu contoh kasusnya yaitu pada tanggal 15 Mei 2022 (Tangerang) seorang anak berinisial MZA yang berusia 16 tahun mengalami kekerasan. Ironisnya pelaku masih berusia belia. Kasus terungkap saat orang tua korban menemukan banyak foto dan video penganiayaan saat mengecek telepon seluler korban. Dalam video tersebut korban dirundung oleh sejumlah pelaku dan dipaksa menjulurkan lidahnya untuk disudutkan rokok. Selain itu, salah satu pelaku memegang obeng lalu ditusuk-tusukkan ketubuh korban.

Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, maka yang berperan penting dalam mengelolah perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, dalam lingkungan pendidikan pun sangat penting untuk membenahi anak pendidikan yang berbasis islami sehingga tertanam jiwa-jiwa kemanusiaan dan jiwa saling mengasihi sejak dini.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hak dan Perlindungan Anak

Hak adalah segala sesuatu yang dimiliki secara utuh oleh manusia dan berhak untuk mendapatkan hal tersebut. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia (Jack Donnelly, 2003; Juga Maurice Cranston, 1973).

Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani (**Philip Alston, dkk**).

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 18, yaitu sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan (M. Nasir Djamil, 2013).

Pada prinsipnya pengaturan mengenai perlindungan anak sudah cukup mengaturnya, hal ini dilandasi bahwa Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah meratifikasi Konvensi Hak Anak yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh berkembang dan menghargai partisipasi anak. Jika terjadi kekerasan pada anak, maka akan menimbulkan kerugian yang tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual (Madin Gultom, 2013).

Di samping itu, seorang anak memiliki hak dalam Islam. Hak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya. Hak yang melekat pada diri seorang anak ketika dia dilahirkan ke atas dunia. Itulah Islam, mengatur segala hal sesuai porsinya. Hak yang pertama adalah hak untuk disusui, seorang anak memiliki hak untuk disusui. ASI ibu adalah makanan utama bagi anak. Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah ayat 233, yang artinya *'Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan'*.

Hak yang kedua adalah hak untuk memperoleh pendidikan agama sejak dini, Pasalnya anak adalah amanah terbesar yang Allah berikan kepada setiap orang tua di dunia. Untuk itu, mendidik seorang anak, untuk mengenal para Nabi, Para Malaikat, dan juga mengenal TuhanNya adalah sebuah hal yang harus ditanamkan sejak dini. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Attahrīm: 6 , yang artinya *'Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan'*.

Hak yang ketiga adalah seorang anak berhak mendapat pengasuhan dari orang tua, terutama dari ibu. Pasalnya, kasih sayang orang tua kelak yang akan membentuk karakter dan mental si anak. Selain memperoleh kasih sayang, si anak juga berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya. Pasalnya, anak adalah tanggungjawab orang tuanya, terutama ayah (<https://bincangsyariah.com/khazanah/berikut-hak-hak-anak-dalam-islam>).

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orangtua dalam keluarga. Oleh karena itu, orangtua merupakan madrasah pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan orangtua dan asuhannya, seorang anak diharapkan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya terbatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi pendidikan sopan santun, pembiasaan hal positif, memberikan latihan-latihan tanggung jawab, dan lain sebagainya.

Pendidikan Islam dan Perlindungan Anak dalam Pendidikan Islam

Setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi untuk berkembang. Potensi tersebut merupakan anugerah Ilahiah yang telah ada sejak lahir. Karenanya, manusia mampu menyerap berbagai nuansa pendidikan yang ada di sekelilingnya sejak ia masih kecil (bayi) atau bahkan ketika masih berada dalam kandungan.

Potensi manusia yang dimaksud tiada lain adalah fitrah yang dibawa sejak lahir. Setiap manusia memiliki fitrah (nilai-nilai kesucian) yang secara potensial berada pada diri setiap insan

untuk selanjutnya dibina dan dikembangkan dalam usaha-usaha pendidikan. Fitrah sebagai potensi nilai-nilai kesucian, tidak akan memiliki makna apapun jika tidak dikembangkan. Oleh karena itu, kehadiran pendidikan menjadi wahana untuk mengembangkan potensi fitrah sehingga setiap potensi fitrah insaniah dapat dimunculkan (diwujudnyatakan) untuk kemudian dikembangkan (Jumransyah dan Abdul Malik KA., 2007).

Secara etimologis atau kebahasaan, kata „pendidikan“ berasal dari kata dasar „didik“ yang mendapat imbuhan awalan dan akhiran pe-an. Berubah menjadi kata kerja „mendidik, yang berarti membantu anak untuk menguasai aneka pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai yang diwariasi dari keluarga dan masyarakatnya. Istilah ini pertama muncul dengan bahasa Yunani yaitu „paedagogiek“ yang berarti ilmu menuntun anak, dan paedagogia adalah pergaulan dengan anak-anak. Sedangkan orangnya yang menuntun/mendidik adalah *paedagog* (Muh. Arif).

Pendidikan artinya proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, cara mendidik. Pendidikan dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Berikut ini pendapat beberapa ahli tentang pendidikan, sebagai berikut:

Edward Humrey: „... education mean increase of skill of development of knowledge and understanding as a result of training, study or experience...“ (Pendidikan adalah sebuah penambahan keterampilan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai hasil latihan, studi atau pengalaman...). Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menurut Driyarkara Pendidikan adalah upaya memanusiakan manusia muda (Fuad Ihsan, 1997).

Pendidikan pada manusia bertujuan untuk melatih dan membiasakan manusia sehingga potensi, bakat dan kemampuannya menjadi lebih sempurna. Ini menggambarkan bahwa manusia membutuhkan pendidikan untuk menjadikan manusia lebih baik, lebih maju dan lebih sempurna. Melalui pendidikan, manusia membuktikan diri sebagai makhluk yang paling sempurna, dari sebelumnya hanya memiliki potensi (yang belum memiliki arti apa-apa), tetapi melalui pendidikan, mereka berkembang menjadi lebih sempurna dan terus menyempurnakan diri.

Dari uraian makna panjang lebar pendidikan, baik secara etimologis, terminologis, maupun yuridis di atas, akhirnya dapat diambil benang merahnya. Benang merah dari berbagai macam pengertian pendidikan adalah:

1. Pendidikan berwujud aktivitas interaktif yang sadar dan terencana.
2. Dilakukan oleh minimal dua orang, satu pihak berperan sebagai fasilitator dan dinamisator sedang pihak lainnya sebagai subjek yang berupaya mengembangkan diri.
3. Proses dicapai melalui penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran.
4. Terdapat nilai yang diyakini kebenarannya sebagai dasar aktivitas.
5. Memiliki tujuan baik dalam rangka mengembangkan segenap potensi internal individu anak.
6. Puncak ketercapaian tujuan adalah kedewasaan, baik secara fisik, psikologik, sosial, emosional, ekonomi, moral, dan spiritual pada peserta didik.

Kebutuhan manusia terhadap pendidikan merupakan kebutuhan asasi dalam rangka mempersiapkan setiap insan sampai pada suatu tingkat di mana mereka mampu menunjukkan kemandirian yang bertanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Dalam konteks ini, pendidikan melatih manusia untuk memiliki tingkat penyesuaian diri yang baik dalam berinteraksi dengan lingkungan (baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam).

Dalam dunia pendidikan, Guru sering menggunakan hukuman fisik dan emosi untuk mendisiplinkan anak-anak. Beberapa guru juga tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali dan melaporkan kekerasan dan merujuk siswa ke layanan untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Sedangkan Seorang guru sebagai komponen utama dalam proses pembelajaran memegang peranan penting. Tugas guru meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Karena proses belajar mengajar mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu (E. Mulyasa, 2012).

Salah satu alternatif untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan memberikan pendidikan yang baik. Pendidikan selayaknya menjadi pionir untuk kehidupan yang lebih baik. Pendidikanlah yang menjadi salah satu wadah yang bisa menunjang dalam pembentukan suatu karakter individu. Pendidikan dilakukan sebagai suatu proses memaknai hidup, yang bermuara pada terbentuknya insan yang sempurna.

Idealnya praktik pendidikan dapat melindungi hak anak. Pendidikan harus dijauhkan dari tindakan kekerasan baik fisik, psikis hingga seksual. Untuk menghilangkan pemicu kekerasan perlu adanya pemberantasan proses pendidikan. Pemberantasan yang dimaksud yaitu proses pendidikan harus humanis. Penciptaan suasana yang humanis dalam pendidikan sesuai dengan konsep pendidikan Islam menurut Ibn Khaldun. Konsep Ibn Khaldun dalam pendidikan Islam adalah pendidikan yang memanusiakan manusia (peserta didik) (Kanthy Pamungkas Sari dan Maghfiroh, 2015).

Usaha pendidikan berupaya mengarahkan seluruh potensi peserta didik secara maksimal agar terwujud suatu kepribadian yang paripurna pada dirinya. Harapan terhadap dunia pendidikan sangat besar untuk membawa peserta didik ke arah kualitas hidup yang sebaik-baiknya.

Selanjutnya pendidikan Islam, dilihat dari segi kehidupan struktural umat manusia, merupakan salah satu alat pembudayaan manusia itu sendiri. Sebagai suatu alat pendidikan dapat difungsikan untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia kepada titik optimal kemampuannya untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidupnya di akhirat. Dalam hal ini, maka kedayagunaan pendidikan sebagai alat pembudayaan sangat bergantung pada pemegang alat tersebut, yaitu para pendidik.

Pendidikan Islam ialah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Bila disingkat pendidikan Islam ialah bimbingan terhadap seseorang agar ia menjadi muslim semaksimal mungkin. Selanjutnya pengertian ilmu pendidikan Islam adalah dapat diartikan sebagai studi tentang proses kependidikan yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis ajaran Islam berdasarkan alQur'an dan

Sunnah Nabi Muhammad saw dapat juga dikatakan bahwa ilmu pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam (Ahmad Tafsir, 1992).

Ilmu Pendidikan Islam menurut konsep *puedagogie* hanya memerhatikan interaksi-interaksi yang terjadi antara seorang dewasa dengan anak-anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaan, dengan menempatkan masalah perkembangan kesadaran nilai dan tata nilai sebagai pusat dan akhir dari segenap tindakan pendidikan. Sementara itu tindakan pengajaran merupakan medium untuk membawa peserta didik kepada tata nilai tersebut.

Sebagai agama rahmat Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan terhadap anak. Di antaranya adalah:

- a. Menyayangi anak meskipun anak zina

Kasih sayang merupakan sifat dasar manusia untuk melindungi. Jika seseorang sayang pada sesuatu pasti ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Nabi saw adalah orang yang paling menyayangi terhadap anakanak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda. Beliau bersabda: "Tidaklah termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi kaum muda dan tidak menghormati kaum tua". (HR. Tirmidzi) Dalam hadis lain: "Siapa yang tidak menyayangi maka tidak disayangi". (HR. Bukhari).

- b. Berlaku adil dalam pemberian

Islam sangat tegas dan konsisten dalam menerapkan prinsip nondiskriminasi terhadap anak. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat manusia untuk berbuat adil terhadap anak-anak: Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa... (Qs. Al-Maidah:8). Di dalam ayat yang lain Allah berfirman: ".....Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil.... (QS. An-Nisa':127).

- c. Menjaga nama baik anak

Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Tidak boleh mencela atau berkata kasar pada anak. Anas bin Malik, seorang sahabat yang ikut membantu rumah tangga Nabi saw sejak kecil menuturkan, bahwa selama 10 tahun di sana Nabi saw tidak pernah menghardik atau mengeluarkan kata-kata kasar. (HR. Muslim).

- d. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk

Nabi saw telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencari teman bergaul yang baik. Dalam sebuah hadis beliau bersabda: "Seseorang itu mengikuti agama teman dekatnya. Oleh sebab itu hendaklah seseorang memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya". (HR. Abu Dawud).

- e. Melindungi anak dari kekerasan

Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakukan pemukulan terhadap anak, istri, atau pembantu sekalipun. Aisyah meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw tidak pernah memukul dengan tangannya terhadap istri atau pelayan, kecuali jika berjihad di jalan Allah (HR. Muslim).

Hak perlindungan anak dalam pendidikan Islam dapat dilaksanakan dengan dua tahap. Pertama, perlindungan anak dimulai dengan cara pandang terhadap anak. Kedua, dengan cara

memperlakukan terhadap anak. Hak perlindungan anak dalam dunia pendidikan Islam merupakan tanggung jawab orang tua, guru, masyarakat dan negara (Hidayah, N. 2007).

Perlindungan anak dalam pendidikan Islam juga melibatkan aspek keamanan dan kesejahteraan. Anak-anak harus merasa aman di lingkungan pendidikan mereka, bebas dari segala bentuk kekerasan atau pelecehan. Pengajar dan staf sekolah harus menjaga keamanan anak-anak, baik secara fisik maupun psikologis. Mereka harus melindungi anak-anak dari tindakan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan yang tidak pantas. Pendidikan berupaya memenuhi hak-hak anak secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya. Di dalam pendidikan Islam, perlindungan anak dapat dilakukan dengan dua tahap.

KESIMPULAN

Dalam kehidupan, seorang anak memiliki hak yang senantiasa perlu untuk dipenuhi, baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat, maupun pemerintah. Islam memandang anak sebagai karunia yang mahal harganya yang berstatus suci. Karunia yang mahal ini sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi oleh orang tua khususnya, karena anak sebagai aset orang tua dan aset bangsa. Islam telah memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan anak-anak. Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lainnya. Hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hakhaknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baik dan martabatnya, menjaga kesehatannya, memilihkan teman bergaul yang baik, menghindarkan dari kekerasan, dan lain-lain.

REFERENSI

- Ahmad Tafsir, 'Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam', (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992).
- Fuad Ihsan, 'Dasar-dasar Kependidikan' (Cet. I; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997).
- <https://bincangsyariah.com/khazanah/berikut-hak-hak-anak-dalam-islam>.
- Jack Donnelly, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell Hidayah, N. (2007).
- Sosialisasi Nilai-Nilai Anak Sebagai Upaya Preventif Child Abuse. Ekbisi; Jurnal Humanitas, Vol. 7, No. 2, Agustus 2007.
- Jumransyah dan Abdul Malik KA., 'Pendidikan Islam, Menggali "tradisi" Mengukuhkan Eksistensi', cet.1, (Malang: UIN-Malang Press, 2007).
- Kanthy Pamungkas Sari dan Maghfiroh, 'Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibnu Khaldum', Cakrawala, Vol. X, No. 2, Desember 2015.
- Mardin Gultom, 2013, 'Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan, (Bandung: Refika Aditama).
- Muh. Arif, 'Ilmu Pendidikan Islam', Sultan Amai Press.
- Mulyasa, 'Manajemen Pendidikan Karakter' (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2012).
- Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum", Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Nuruddin Hady 'Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum, Agama, dan Keadilan Sosial', PT. Pustaka Gemilang, Cet.1.
- Philip Alston.Dkk,'Hukum Hak Asasi Manusia', Katalok Dalam Terbitan, Cet.1, Yogyakarta, University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, What are Human Rights? Taplinger, New York, 1973.